

SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE¹

Oleh : Madeline Mamesah²

Abdurrahman Konoras³

Presly Prayogo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui **bagaimana Pengaturan** Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media *Online* dan bagaimana Praktek Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual beli Melalui Media *Online* di Era Modern saat ini, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan sistem transaksi elektronik dalam perjanjian jual beli melalui media online, yaitu: dalam Pasal 1313 KUHPPerdata, dimana perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, dengan harus memenuhi asas-asas dalam hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda, serta juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Selain itu juga, diatur oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 1 angka 7, dimana kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, yang mencakup juga perdagangan elektronik. 2. Praktek sistem transaksi elektronik dalam perjanjian jual beli melalui media online di era modern ini, yakni: dilakukan melalui *store / marketplace*, yaitu sarana dalam media online dimana banyak pihak (penjual dan pembeli) berkumpul ditempat tersebut secara online untuk melakukan transaksi jual beli, dengan dapat langsung menjual barang atau memesan barang yang diinginkan, seperti di bukalapak, tokopedia, *shopee*, *lazada*, dan *zelora*, kemudian dilakukan pembayaran melalui sistem *payment gateway*, yaitu transaksi elektronik, seperti transfer debit, melalui telepon/jalur internet, dan *e-mail* dengan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101406

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menggunakan smartphon android dan komputer.

Kata kunci: transaksi elektronik; perjanjian jual beli;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan transaksi jual beli melalui media *online*, pada dasarnya mengacu pada jual beli yang diatur dalam KUHPPerdata. Jual beli yaitu suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga barang yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵

Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian dalam KUHPPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media *Online*?
2. Bagaimana Praktek Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual beli Melalui Media *Online* di Era Modern saat ini ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan, adalah studi kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online

Pengaturan sistem transaksi elektronik dalam perjanjian jual beli melalui media online dapat dilihat pada hukum perjanjian. Dalam hukum perdata, hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang isinya adalah: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

⁵ R, Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal. 1.

atau lebih. Pasal ini, bermakna bahwa ikatan perjanjian jual beli, antara pembeli dan penjual sebagai dasar kehendak para pihak untuk mencapai tujuannya, yang harus memenuhi asas-asasnya, sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak/sistem terbuka (*freedom of contract*), mengandung arti bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian, sepanjang memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian.
- b. tidak dilarang oleh undang-undang;
- c. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian⁶.

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang di maksudkan ialah hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.

Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang dirancang. Jika para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan, maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Contohnya dalam perjanjian jual beli, cukuplah untuk setuju tentang barang dan harganya. Tentang dimana barang harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak dipikirkan dan tidak diperjanjikan, mengenai hal-hal tersebut tunduk pada hukum dan Undang undang.⁷

Asas sistem terbuka pada hukum perjanjian mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, pada KUHPerdato

lazimnya disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari pernyataan pasal tersebut secara umum dapat di ketahui, makna kata dalam seluruh ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, adalah :

- a. bebas dalam hal seseorang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. bebas dalam hal subjek, menentukan dengan siapa akan mengikatkan diri dalam perjanjian.
- c. bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian.
- d. bebas dalam hal menentukan isi dan syarat perjanjian.
- e. serta bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.⁸

Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan yang berupa dan berisi apa saja termasuk perjanjian jual beli melalui media online dan dalam perjanjian itu mengikat bagi yang membuat seperti suatu undang undang. Dalam asas kebebasan berkontrak dikenal dengan adanya tiga unsur yang diatur didalam Pasal 1338 KUHPerdato dan Pasal 1339 KUHPerdato, yaitu :

- a. Unsur *esensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.
- b. Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacatcacat tersembunyi.
- c. Unsur *aksidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 30.

⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 83.

⁸ *Ibid*, Hal. 83.

para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.⁹

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Asas ini, mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.¹⁰ Lahirnya perjanjian menimbulkan perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.¹¹

Di dalam situasi tertentu, dalam sebuah perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan oleh adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi terjadinya suatu perjanjian.

Dalam KUHPerdara, cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdara),
- b. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdara),
- c. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1328 KUHPerdara).

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak harus memberikan kepastian hukum bagi pembuatnya.

KUHPerdara mengatur tentang asas *pacta sunt servanda* tepatnya pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, yaitu:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹²

Setiap orang yang membuat sebuah perjanjian, terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena dalam perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya dengan undang-undang.

Selain asas-asas perjanjian sebagai dasar dari kehendak para pihak untuk mencapai tujuan sebuah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar dapat di akui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*).

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat yang menentukan suatu Perjanjian itu sendiri, yaitu:

- Pertama : adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kedua : kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- Ketiga : suatu hal tertentu; dan
- Keempat : suatu sebab (*causa*) yang halal.

¹³

Persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdara diatas, berkenan baik tentang subjek dan objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga serta keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan di atas dikaitkan juga dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian.

Mengenai isi Pasal 1320 KUHPerdara, dapat diberikan uraiannya, sebagai berikut:

a). Kata Sepakat

Kesepakatan merupakan unsur utama dalam syarat sahnya perjanjian, kesepakatan juga adalah syarat terpenting dalam terbentuknya suatu perjanjian. Kesepakatan adalah hasil dari kehendak bebas para pihak yang kemudian kata sepakat tersebut melahirkan perjanjian atau kontrak.

Kesepakatan adalah bentuk persetujuan dari kedua belah pihak dalam perjanjian. Orang

⁹ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2003, Hal.. 84.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 226.

¹¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2001, Hal. 96.

¹² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang -Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 142.

¹³ *Ibid*, Hal. 330.

dikatakan telah memberikan persetujuan/sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati.¹⁴ Sepakat sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya,¹⁵ Tanpa kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.¹⁶ Dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian.¹⁷

Apabila terjadi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan batal karena telah terjadi cacat kehendak (*wilsgebrek*) sehingga syarat kesepakatan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya kata sepakat yang mungkin dilakukan pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan dirinya pada perjanjian yang dimaksud atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan. Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.¹⁸ Sehubungan dengan perjanjian jual beli melalui media online, tidak adanya unsur paksaan dari penjual kepada pembeli, sebab pembeli melakukan pembelian dengan dasar keinginannya sendiri untuk memiliki barang yang dijual oleh penjual tersebut.

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan. Harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak

tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.

Pernyataan kehendak itu harus disampaikan kepada pihak lawannya. Pihak lawan tersebut harus mengerti kehendak tersebut. Kemudian jika pihak lawannya menyatakan menerima atau menyetujui kehendak, baru terjadi kata sepakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu pernyataan adalah suatu penawaran, kalau pernyataan itu kepada orang yang diberikan penawaran, sedang pernyataan itu sendiri harus diartikan sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh mitra janji. Konsekueniensiya, jika penawaran tersebut diterima secara keliru dan ada akseptasi yang menyimpang dari penawaran tersebut, maka pada dasarnya tidak lahir perjanjian atau kontrak.¹⁹

Kata sepakat sering diartikan dengan pernyataan kehendak yang disetujui. Hal ini memberikan jawaban kapan kesepakatan tersebut tercapai. Selalu di perytakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat.
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh para pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheori*) mengajarkan bahwa para pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d. Teori kepercayaan (*vetrowenstheori*) mengajukan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.²⁰

Pelaksanaan *E-commerce* merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli,²¹ maka

¹⁴ J. Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 164

¹⁵ *Ibid*, Hal. 165.

¹⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hal. 46.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014, Hal. 23.

¹⁸ J. Satrio, *Op.Cit*, Hal. 162.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 175-176.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, Hal. 24.

²¹ Daniel Alfredo Sitorus, <http://e-journal.uajy.ac.id> , *Jurnal Hukum: Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)*

perjanjian jual beli melalui media online ini, menggunakan Teori Kepercayaan. Dimana teori kepercayaan menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan barang di telase *e-commerce*, lalu dilakukan pemesanan barang yang diinginkan oleh pembeli dan penjual bersedia untuk mengirimkan barang yang telah disetujui/kehendaki mengenai harga dan jenis/bentuk barang yang diinginkan. Ini juga terkait dengan teori kehendak, dimana kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, menyetujui terhadap barang dan harganya.

Terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi. Selain itu mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut Undang-Undang. Biasanya secara umum yang dijumpai dalam hal tersebut, cara mengatasinya pelaku usaha dalam websitenya mencantumkan kategori umur atau didalam diperbolehkan untuk memasuki website tersebut atau didalam registrasi data pribadi konsumen dicantumkan seperti nomor KTP atau paspor dimana diharapkan dapat menjamin kecakapan seorang konsumen dalam bertansaksi. Mengenai suatu sebab yang halal juga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui internet. Sebab yang halal dalam Undang-Undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Masalahnya barang yang diperdagangkan di internet beraneka ragam macam barang, dan ada barang disuatu Negara yang diperdagangkan tetapi disuatu Negara tertentu juga ada barang yang tidak boleh diperdagangkan. Cara mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan yang melarang memperdagangkan barang-barang yang sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia atau mengadakan perjanjian antar Negara mengenai barang-barang yang boleh diperdagangkan di dunia maya.

b). Kecakapan untuk membuat perikatan.

Syarat sahnya perjanjian kedua yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Dari kata “ membuat “ perikatan dan perjanjian, kita simpulkan, bahwa di sana ada unsur “niat” (sengaja) dan yang demikian itu memang cocok untuk “perjanjian”, yang merupakan tindakan hukum.²² Istilah yang tepat untuk menyebutkan syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah kecakapan untuk membuat perjanjian.²³

Kecapakan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:

- a. Person (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerdejarig*),
- b. Rechspersoon (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*)

Ketentuan Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan perikatan, jika ia oleh Undang undang tidak dinyatakan tak cakap.²⁴ Kemudian dalam Pasal 1330 KUHPdata menyatakan bahwa , Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang orang perempuan, dalam hal hal yang ditetapkan oleh undang undang, dan pada umumnya kepada siapa undang undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.²⁵

Pasal 1330 KUHPdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negative, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.²⁶ Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku KUHPdata tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut.

c). Suatu hal tertentu.

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 1.

²³ *Ibid*, Hal. 2.

²⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op Cit*, Hal. 341

²⁵ *Ibid*, Hal. 339.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, Hal. 176.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga dalam Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu. Dalam sebuah perjanjian harus ada objek atau hal tertentu yang menyangkut tentang perjanjian tersebut.

Isi dari Pasal 1320 KUHPerdota yang dimaksudkan ialah kewajiban debitur dan hak kreditur. Hal ini berarti bahwa suatu hal tertentu itu ialah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, bias berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁷ Pasal 1332 KUHPerdota, Pasal 1333 KUHPerdota dan Pasal 1334 KUHPerdota dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*hepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.

d). Kausa Hukum yang halal

Kausa Hukum yang halal adalah syarat sahnya perjanjian yang ke empat, syarat tersebut merupakan syarat objektif dari ke empat syarat sahnya suatu perjanjian, bersamaan juga dengan syarat yang ketiga, yang artinya jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Dengan kata lain syarat tersebut merupakan unsur essensialia pada perjanjian, Unsur essensialia ini merupakan unsure perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian.²⁸ KUHPerdota menetapkan untuk sahnya perjanjian, selain dari harus ada kausanya, kausanya juga harus halal.

Penjabaran syarat keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdota, sebagai berikut :

1. Pasal 1335 KUHPerdota: Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
2. Pasal 1336 KUHPerdota: Jika tidak dinyatakan suatu sebab tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah.

3. Pasal 1337 KUHPerdota: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku di antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.²⁹

B. Praktek Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual beli Melalui Media *Online* di Era Modern saat ini

Praktek Transaksi Elektronik dalam sebuah Jual beli melalui media online setidaknya memerlukan 4 komponen penting yang diperlukan dalam bertransaksi :

- a. *Store/Marketplace*.
- b. Penjual dan Pembeli.
- c. *Payment Gateway*.
- d. Jasa Pengiriman.³⁰

Store/marketplace yang dimana disini dijualnya barang-barang yang dibutuhkan oleh *consumer*. Akan tetapi terdapat perbedaan antara *marketplace* dengan *store online*, yaitu *marketplace* adalah suatu tempat di internet dimana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli, ada yang ingin mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang. Sedangkan online *store* adalah dimana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual, dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual. Contoh *marketplace* di Indonesia saat ini adalah BukaLapak, TokoPedia, *Elevenia*, Qoo10 Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh online store yang ada di Indonesia adalah Matahari Mall, Lazada,

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal. 228.

³⁰ Tashia, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/> di akses: Rabu, 13 November, Pukul 23:52, Hal. 3.

²⁷ J. Satrio, *Op.Cit*, Hal. 32.

²⁸ *Ibid*, Hal. 67.

Zalora, BerryBenka, Groupon Indonesia, dan lain sebagainya³¹.

Penjual dan pembeli. Penjual adalah yang menjual barang / jasanya kepada konsumen, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang yang dijual. Hal ini, sebagaimana mana termuat dalam Pasal 1457 KUHPdata, yang mana jual beli, dibebani dua kewajiban yakni: a. kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli; dan b. kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual³². Hal ini menunjukkan, hak dan kewajiban dari pembeli dan penjual, yang memilih belanja *online* dan yang tidak memilih belanja *online*.

Payment gateway adalah sebuah sistem yang memotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual.³³ Cara kerja *Payment Gateway* adalah :

1. Pelanggan ada pada *website e-commerce*nya dan memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa.
2. Informasi mengenai transaksi disampaikan pada koneksi sumber *payment gateway*.
3. *Payment Gateway* lalu meneruskan informasi tersebut ke *prosesor* pembayaran bank anda.
4. *Prosesor* pembayaran meneruskan informasi transaksi ke asosiasi yang menjelaskan kartu yang digunakan adalah jenis *Mastercard* atau *Visa*.
5. Selanjutnya bank terkait akan menerima permintaan ini dan mengirimkan balasan ke *prosesor* dengan kode khusus (di sini akan terlihat apakah transaksi tersebut berhasil atau gagal).
6. *Prosesor* pembayaran akan mengirimkan pesan itu ke *payment gateway*, kemudian akan diteruskan ke *website* Anda serta pemegang kartu.

Bagian yang meliputi belanja *online* juga adalah adanya jasa pengiriman. Jika tidak ada ini, bagaimana bisa barang yang dipesan sampai. Perusahaan ataupun penyedia jasa belanja *online*, harus menyediakan jasa kurir/jasa pengiriman. *Packing/Pengemasan*

Barang, Jenis dan kekuatan *packing* sangat berpengaruh terhadap barang yang akan dikirim, apakah barang tersebut bisa selamat tanpa kerusakan yang berarti ataukah tidak.³⁴

Praktek sistem transaksi dalam perjanjian jual beli melalui media *online*, mengenal dua hal, sebagai berikut:

1. Jenis jenis Transaksi Elektronik (*e-commerce*)
Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:³⁵

a. *Business to Business* merupakan kegiatan bisnis *e-commerce* yang paling banyak dilakukan. *Business to Business (B2B)* terdiri atas:³⁶

1). Transaksi *Inter-Organizational System (IOS)*, misalnya *transaksi extranet, electronic funds transfer, electronic forms, intergrated messaging, share data based, supply chain management*, dan lainlain. Transaksi pasar elektronik (*electronic market transfer*) *Business to Business (B2B)* juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis.

2). *Businessto Business(B2B)* mempunyai karakteristik,dimana menurut Budi Raharjo dalam mengimplementasikan *Electronic Commerce* di Indonesia menyebutkan bahwa karekteristik itu, antara lain:

a. *Trading Partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan *partner* tersebut. Sehingga jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan (*trust*);

b. Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entitas

³¹ *Ibid*.

³² M.Yahya Harahap, *Segi segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 181.

³³ Tashia, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>, *Op Cit*, 4.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)* , Nusa Media, Bandung, 2017, Hal. 33.

³⁶ *Ibid*, Hal. 34.

- yang menggunakan standar yang sama;
- c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partner;
- d. Model yang umum digunakan adalah *per-to-per*, di mana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua belah pihak.
- b. *Business to Consumer (B2C)*
Business to Consumer (B2C) merupakan transaksi ritel dengan pembeli individual. Selain itu *Business to Consumer (B2C)* juga dapat berarti mekanisme toko online (*electronic shopping mall*) yaitu transaksi antara *emERCHANT* dengan *e-customer*. Budi Raharjo juga menyebutkan *Business to Consumer (B2C)* mempunyai karakteristik tersendiri, di mana karakteristik tersebut adalah: Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarluaskan ke umum, yakni.³⁷
- a. Service yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khayalak ramai. Sebagai contoh, karena *system web* sudah umum digunakan, maka *servis* diberi kandungan menggunakan basis *web*.
- b. Service diberikan berdasarkan permohonan (*on demand*). Consumer melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan *respon* sesuai dengan permohonan.
- c. Pendekatan *client/ server* sering digunakan di mana diambil asumsi *client (consumer)* menggunakan sistem yang minimal (berbasis *web*) dan *processing (business procedure)* diletakkan di sisi server.
- c. *Consumer to Consumer (C2C)* *Consumer to Consumer (C2C)* merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.
- d. *Consumer to Business (C2B)* *Consumer to Business (C2B)* merupakan individu yang

- menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.
- e. *Non-Business Electronic Commerce Non-Business Electronic Commerce* meliputi kegiatan *non bisnis* seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.
- f. *Intra business (Organizational) Electronic Commerce* Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sistem transaksi elektronik dalam perjanjian jual beli melalui media online, yaitu: dalam Pasal 1313 KUHPERDATA, dimana perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, dengan harus memenuhi asas-asas dalam hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas *pacta sunt servanda*, serta juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPERDATA. Selain itu juga, diatur oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 1 angka 7, dimana kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, yang mencakup juga perdagangan elektronik.
2. Praktek sistem transaksi elektronik dalam perjanjian jual beli melalui media online di era modern ini, yakni: dilakukan melalui *store / marketplace*, yaitu sarana dalam media online dimana banyak pihak (penjual dan pembeli) berkumpul ditempat tersebut secara online untuk melakukan transaksi jual beli, dengan dapat langsung menjual barang atau memesan barang yang diinginkan, seperti di bukalapak, tokopedia, *shopee*, *lazada*, dan *zelora*, kemudian dilakukan pembayaran melalui sistem *payment*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, Hal. 33-34.

gateway, yaitu transaksi elektronik, seperti transfer debet, melalui telepon/jalur internet, dan *e-mail* dengan menggunakan smartphon android dan komputer.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi aturan hukum dan kebijakan dalam bertransaksi online oleh pemerintah atau pihak pihak yang berkompeten kepada masyarakat mengenai cara yang baik dan benar bertransaksi secara online, guna menghindari terjadinya permasalahan hukum kemudian hari,
2. Untuk menghindari salah penggunaan media online, maka masyarakat perlu belajar dan memahami untuk mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam perkembangannya, agar terhindar dari praktek tidak baik di media online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Darius, Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014.
- Barkatullah, Halim, Abdul, dan Prasetyo, Teguh, *Bisnis E-Commerce : studi sistem keamanan dan hukum di Indonsia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005.
-, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2017
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Harahap, Yahya, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Indrajit, Eko, Richardus, *Electronic Commerce Strategi dan Konsep Bisnis di Dunia Maya*, Aptikom, 2002, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Laudon, C. Kenneth & Laudon, P. Jane, *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

- Muljadi, Kartini, dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
-, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung, 1981.
- Romli, M., & Syamsul, Asep, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Scisco, Peter, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, Ensiklopedi Elektronik, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri, *Metode Penelitian dan penulisan*, Fakultas Hukum-Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
-, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1998.
- Syahdeini, Remy, Sutan, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutabri, Tata, *Konsep Sistem Informasi*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2012.
- Suyanto, Muhammad, *Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi Media, Yogyakarta, 2003.

B. Internet

- Anggriawan, Aprial Tri, <https://kominfo.bengkulukota.go.id/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-masyarakat>, di akses: Selasa, 17 Agustus 2021 Pukul 23.50 wita.

Eprints.ums.ac.id diakses: Senin, 13 Desember 2021, Pukul 13.54 wita.

<https://materibelajar.co.id/pengertian-sistem-menurut-para-ahli/>, di akses: Rabu, 18 Agustus 2021, Pukul 11.43 wita.

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-01254AR%20Bab2001.pdf>, diakses: Senin, 13 Desember 2021, Pukul. 13.34 wita

Rifa'l, Bahtiar, [https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5725070/copet-digital-modus-pembeli-palsu-di-toko-online-raup-
rp-400-juta](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5725070/copet-digital-modus-pembeli-palsu-di-toko-online-raup-rp-400-juta), diakses: Senin, 13 Desember 2021, Pukul 11.35 wita

Riyanto, Galuh Putri, <https://www.kompas.com/tag/jumlah-pengguna-internet>, di akses: Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 21.04 wita

Suwardi, <https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce>, di akses: Kamis, 9 September 2021, Pukul 23:15 wita.

Tashia, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/> di akses: Rabu, 13 November, Pukul 23:52.

C. Jurnal

Anggraeni Dewi, RR., dan Rizal, Heri Acep, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 6 No. 3, 2019.

Andry Fernandes Johanes, Deni, dan Yonathan Okto, *Profesi Teknologi Informasi Dalam Industri E-commerce Di Indonesia*, Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan Vol. 4 (No. 1) : no. 001 - no 009, 2020.

Sitorus, Alfredo, Daniel, <http://e-journal.uajy.ac.id> ,*Jurnal Hukum: Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

Tjoanda, Merry, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember, 2010.

D. Kamus

Echols, M. John, & Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.

Partanto, A. Pius, & Barry, M. Dahlan Al., *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1995.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

E. Peraturan Perundang-undangan

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi*

Elektronik, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2019.

Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*

Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.